



## **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

### **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 36 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO BAGI KELUARGA TERKENA DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang terkena dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Pesawaran, Pemerintah Kabupaten Pesawaran memandang perlu memberikan bantuan berupa SEMBAKO;
- b. Bahwa dalam rangka penetapan penerima sampai dengan penyaluran bantuan perlu diatur persyaratan dan tata cara penyalurannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerima Bantuan SEMBAKO bagi Keluarga Terkena Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) di Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PENERIMA BANTUAN SEMBAKO BAGI KELUARGA TERKENA DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran
6. Camat adalah Camat yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.
7. Kepala Desa adalah yang berada di wilayah Kabupaten Pesawaran.
8. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah Program Keluarga Harapan yang telah diterima oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran.
9. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai yang telah diterima oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran.

10. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah Program Bantuan Langsung Tunai yang telah diterima oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran.
11. Bantuan Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD adalah Program Bantuan Dana Desa yang telah diterima oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran.
12. Sembilan Bahan Pokok yang selanjutnya disingkat SEMBAKO adalah berupa Susu Kreamer Kental Manis ukuran 490 (Empat Ratus Sembilan Puluh) Gram Per Kaleng, Minyak Goreng 1 (Satu) Liter, Tepung Terigu 1 (Satu) Kilogram, Beras Premium 2,5 (Dua Koma Lima) Kilogram.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Pesawaran.

### **Pasal 3**

Tujuan pemberian SEMBAKO kepada masyarakat adalah untuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak COVID-19 di Kabupaten Pesawaran.

## **BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN**

### **Pasal 4**

Kriteria penerima bantuan SEMBAKO adalah Masyarakat miskin Kabupaten Pesawaran yang tidak mendapatkan bantuan PKH , BPNT, BLT, DD, dan bantuan lainnya.

### **Pasal 5**

Persyaratan penerima bantuan SEMBAKO adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Pesawaran dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK).

## **BAB IV PERAN PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN**

### **Pasal 6**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran berkoordinasi dengan Kepala Desa melalui Camat dalam menginventarisasi data masyarakat yang memiliki KTP dan KK.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran memverifikasi data penerima bantuan SEMBAKO yang diusulkan oleh Kepala Desa melalui Camat.
- (3) Inventarisasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) di atas, Bupati membentuk tim Inventarisasi dan Verifikasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.

- (5) Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Verifikasi dari tim teknis dituangkan dalam berita acara, yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB V PERAN PEMERINTAH DESA**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala Desa melakukan pendataan seluruh masyarakat yang ada diwilayahnya yang telah memiliki KTP dan KK.
- (2) Kepala Desa melakukan pendataan seluruh masyarakat yang mendapatkan program PKH , BPNT, BLT, DD, dan Bantuan Lainnya.
- (3) Kepala Desa melakukan pendataan seluruh masyarakat miskin yang tidak mendapatkan program PKH , BPNT, BLT, DD, dan Bantuan Lainnya
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara atau surat usulan.
- (5) Berita acara atau surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran.

## **BAB VI TATA CARA PENYALURAN SEMBAKO**

### **Pasal 8**

- (1) Tata cara penyaluran SEMBAKO dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. SEMBAKO yang telah diterima di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran didistribusikan ke Kantor Kecamatan.
  - b. Camat mendistribusikan SEMBAKO yang telah diterima kepada seluruh Kepala Desa yang berada di wilayahnya.
  - c. Kepala Desa mendistribusikan SEMBAKO kepada masyarakat di wilayahnya.
- (2) Distribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima pemberian SEMBAKO dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran kepada Camat.
- (3) Camat dalam menyalurkan SEMBAKO kepada Kepala Desa dibuktikan dengan tanda terima.
- (4) Kepala Desa dalam menyalurkan SEMBAKO kepada masyarakat dibuktikan dengan tanda terima.

## **BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

### **Pasal 9**

- (1) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran melakukan monitoring penyaluran SEMBAKO dari mulai Kecamatan sampai dengan Desa.
- (2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran SEMBAKO di Kabupaten Pesawaran.

(3) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pesawaran melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran.

**BABVIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 29 Juni 2020

**BUPATI PESAWARAN,**

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

**KESUMA DEWANGSA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 NOMOR**